



**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Ade Dwi Leksono
NPM. 5118600126**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

PERSETUJUAN PEMBEMBING

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI INDONESIA

(Studi Pascasarjana Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Psd.Sus/2021/PN.Bns)

Ade Dwi Lukman
NPM. 5118699126

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing


Pembimbing I



Dr. H. Samudi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202


Tegal, 4 Januari 2022

Pembimbing II



H. Tati Baryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Magister
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Arsyah Hanafi, S.H.I., M.A.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

(Studi Putesas Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/PN.Sus/2021/PN.Bas)

Ade Dwi Leksono
NPM. 5118000326

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh:

Tegal, 27 Januari 2022


Pengaji I

Dr. H. Nuridin S.H., M.H.
NIDN. 0610116922

Pengaji II


Imam Ammarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Pembimbing I



Dr. H. Sami, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Pembimbing II



H. Tati Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Mengesahkan

Dengan Paktaq Hukum

Dr. El. Achmad Irsan Hamzah, S.H.I., M.Aq
NIDN. 0615587604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ade Dwi Leksono**
NPM : **5118600126**
Tempat/Tanggal Lahir : **Banyuwangi, 26 Oktober 1995**
Program Studi : **Hukum**
Judul Skripsi : **Pertimbangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Indonesia (Studi Perizinan Pengambilan Negeri Diaryatum
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bima)**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, oriinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah penulis peroleh diketahui.

Demikian誓文 pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, Januari 2022

Yang menulis pernyataan,



Ade Dwi Leksono

ABSTRAK

Ade Dwi Leksono. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms).* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Lingkungan hidup merupakan suatu elemen penting bagi kehidupan manusia. Karena itu, manusia diwajibkan melindungi dan melestarikan fungsi lingkungannya, dan dilarang mengotorinya dengan membuang sampah, atau bahkan limbah secara sembarangan. Izin lingkungan merupakan instrumen utama hukum lingkungan yang berfungsi mencegah pencemaran maupun perusakan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan dan pemidanaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan dengan cara berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa izin lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pada ketentuan Pasal 36 sampai dengan Pasal 41. Sedangkan pengaturan hukum pidana terhadap kegiatan yang berkaitan dengan izin lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112. Pasal 109 terkait dengan orang dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 terkait dengan aparatur administratif di bidang lingkungan dalam hal ini Pejabat yang mengeluarkan izin lingkungan atau izin usaha dan/atau kegiatan dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. Pemidanaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana tersebut dijatuhkan kepada terdakwa karena Terdakwa Mario Suseno Als Sinyo anak dari Slamet Suseno Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan tanpa ijin lingkungan.

Kata Kunci: Perlindungan, Pengelolaan, dan Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Ade Dwi Leksono. *Environmental Protection and Management in Indonesia (Study of Banyumas District Court Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN Bms).* Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2022.

The environment is an important element for human life. Therefore, humans are obliged to protect and preserve their environmental functions, and are prohibited from polluting it by throwing garbage, or even waste carelessly. Environmental permits are the main instruments of environmental law that function to prevent pollution and environmental destruction.

This study aims to determine the criminal law regulation of activities related to environmental permits and the punishment of business actors and/or activities without environmental permits in the decision of the Banyumas District Court Number 8/Pid.Sus/2021/PN Bms. This type of research is library research with a normative juridical approach. The main data source is secondary data. The data analysis used in this research is qualitative data analysis using content analysis techniques and deductive thinking.

The results of this study concluded that environmental permits are regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely in the provisions of Articles 36 to 41. Meanwhile, criminal law arrangements for activities related to environmental permits are regulated in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely Article 109, Article 111 and Article 112. Article 109 relates to people and/or business entities, both legal entities and non-legal entities. Meanwhile, Article 111 and Article 112 are related to the administrative apparatus in the environmental sector, in this case the official who issues the environmental permit or business and/or activity permit and the Environmental Supervisory Officer. The punishment of business actors and/or activities without an environmental permit in the Banyumas District Court Decision Number 8/Pid.Sus/2021/PN Bms is in the form of imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 1,000,000,000.00. (one billion rupiah) with the provision that if it is not paid it is replaced with imprisonment for 1 (one) month. The sentence was imposed on the defendant because the Defendant Mario Suseno Als Sinyo, son of the late Slamet Suseno, had been legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act of carrying out activities without an environmental permit.

Keywords: Protection, Management, and Environment.

MOTTO

Kebersihan adalah pola pikir. Kebiasaan positif yang membuat tubuh, pikiran, dan lingkungan bahagia, sehat, sederhana, rapi, dan menyenangkan.

(Amit Ray)

Lingkungan bersih, masyarakat akan sehat, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya ancaman penyakit yang berarti.

Tidak ada iman bagi mereka yang berperilaku kotor. Karena hanya orang-orang yang beragama baiklah yang menjaga kebersihan, salah satunya menjaga lingkungan sekitarnya.

(Leksono, Ade Dwi)

“...dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan....”

(QS. Al Baqarah : 60)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya skripsi ini, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua orang orang tua tersayang, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
- Keluargaku tercinta, yang telah menghisi hari-hariku penuh warna dan menghiasi keceriaan dalam hidup dengan suasana bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
- Almamater tercinta UPS Tegal.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai pada waktunya. Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi.

Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Dr. H. Sanusi, S. H., M. H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, 4 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	22
A. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup	22
1. Pengertian Lingkungan Hidup	22
2. Dasar Hukum Lingkungan Hidup	24
3. Manfaat Lingkungan Hidup	28
B. Tinjauan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30
2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	32

C. Tinjauan tentang Perizinan	37
1. Pengertian Perizinan	37
2. Tujuan dan Fungsi Perizinan	40
D. Tinjauan tentang Pemidanaan	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Kegiatan yang Berkaitan dengan Izin Lingkungan	44
B. Pemidanaan terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Bms	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA